KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

_

KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE C SOEKARNO-HATTA

SURAT PENETAPAN PEMBAYARAN BEA MASUK, CUKAI, DAN/ATAU PAJAK (SPPBMCP)

 Nomor
 : 068413
 Tanggal
 : 14-07-2017

 Nomor Barang / AWB
 : RPD175
 Tanggal AWB
 : 13-07-2017

Dengan ini ditetapkan tarif dan nilai pabean terhadap Impor Barang Kiriman atas nama:

A. IMPORTIR: B. EKSPORTIR:

Nama : PT. HETIAN ENTERPRISES INDONESIA Nama : DONGGUAN ZICAI SHOES MATERIAL CO., Identitas : 762787778401000 Alamat : NO 3, DEZHENG STREET, SHATIAN TOWN,

Alamat : JL. RAYA CIKANDE - RANGKAS DONGGUAN CITY

BITUNG KM. 3.5 KP. GABUS RT.11 RW. 06 GABUS, KOPO KAB. SERANG

BANTEN

B. PENGANGKUT:

PERHATIAN:

Nama : PT. TATA HARMONI Identitas : 018491456036000

C. PENETAPAN PEJABAT BEA DAN CUKAI

No.	Uraian Barang Secara Lengkap Meliputi Jenis, Jumlah, Merek, Tipe, Ukuran, Dan Spesifikasi Lainnya	Jumlah Dan Jenis Satuan	Nilai Pabean	- Pos Tarif/HS - Tarif BM, Cukai, PPh, PPN, PPNBM
1	SHOES MAKING MATERIAL : VAMP QUARTER OVERLAY MED/LAT 2 PK	2 PCE		HS:64069039 7.5 - 10 10 0
NDPBM: Rp 13,387				

Perhitungan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor

=	Rp 759,000
=	-
Jumlah	Rp 759,000
=	Rp 1,088,000
=	Rp 0
=	Rp 1,088,000
Jumlah	Rp 2,176,000
	= Jumlah = = =

Jumlah bea masuk, cukai, dan pajak yang harus dilunasi adalah

Rp 2,935,000

Pejabat Bea dan Cukai,

Nama : AMRIL NURDIANSYAF NIP : 198211202003121002

SPPBMCP ini dibuat rangkap 3 (tiga):

- Rangkap ke-1 untuk Penerima/Importir;
- Rangkap ke-2 untuk Penyelenggara Pos;
- Rangkap ke-3 untuk Pejabat Bea dan Cukai